

**PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
WANITA YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

Oleh: Lepina Rotua Sinaga

Pembimbing : Mukhlis R, S.H., M.H

Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Gang Mekar Sari NO.33A, Gobah.

Email :LepinaRotuaSinaga@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics is a very complex issue because it is a disease that is difficult to eradicate society, in Pekanbaru City narcotics today not only performed by men only, but women are also involved in drug trafficking perpetrators. Even cases increased from 2010 to 2013. Narcotics in criminal responsibility, the perpetrators of the crime of violation of sanctions imposed as punishment for his actions. As for the objectives of this thesis are: First, to determine the criminal liability of women involved in the illicit trafficking in jurisdictions Pekanbaru City Police. Second, to determine the criminal liability barriers women involved in the illicit trafficking in jurisdictions Pekanbaru City Police. Third, to determine the efforts made to overcome the obstacles in the criminal responsibility of women involved in the illicit trafficking in jurisdictions Pekanbaru City Police. This type of research is juridical sociological research, sources of data used, the primary data and secondary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and literature study.

From the research, there are three main problems that can be concluded First, the criminal responsibility of women involved in drug trafficking in the city of Pekanbaru mostly put to Article 112, 114, 127 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Second, obstacles to the criminal liability of women involved in the illicit trafficking in Pekanbaru, the lack of quantity and quality of factors investigator, factors less implementation of preventive police duties, lack of community participation factors and facilities. Third, efforts were made to overcome obstacles in the criminal responsibility of women submission of additional personnel and improve the quality of the investigator investigator, increase patrols and raids against narcotic crime scene, police officers provide counseling and legal understanding narcotic crime and maximization of existing infrastructure. Advice Author, First, the Pekanbaru City Police should be more regular in performing preventive and repressive tasks. Second, Pekanbaru City Police with the body of prison administrators should be more collaboration in the development of the filing of the request to the Department of Corrections Women's Law and Human Rights. Third, legal counseling activities undertaken Pekanbaru City Police force should be more improved.

Keywords: Criminal Liability - Women Involved - Illicit Narcotics

A. Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian atau pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana, tidak hanya di negara industri maju dan bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika yaitu penggunaan beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Dalam mata rantai bisnis narkotika di Indonesia khususnya Provinsi Riau di Kota Pekanbaru perempuan telah menjadi korban maupun pelaku peredaran gelap narkotika didasari oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perempuan didorong untuk motivasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya (baik karena keinginan pribadi untuk merasa lebih mandiri maupun karena rasa tanggung jawab terhadap orang lain yang tertanggung padanya, seperti anak-anaknya atau orang tuanya).
2. Tidak adanya kebiasaan atau keberanian pada perempuan

untuk menuntut penjelasan dari orang lain sehingga ia dapat terjebak dalam kegiatan terlarang dengan resiko yang merugikan dirinya.

3. Adanya kecenderungan pada perempuan untuk mempercayai orang yang telah dikenalnya baik sebagai teman, kekasih maupun sebagai suaminya sehingga permintaan untuk dapat membantu diterimanya tanpa curiga;
4. Adanya faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan peredaran narkotika dikarenakan perdagangan narkotika merupakan usaha yang dapat menghasilkan banyak uang.

Faktor-faktor tersebut diatas yang dapat menjerumuskan perempuan dalam kegiatan beresiko pada dirinya.¹

Dalam pertanggungjawaban pidana narkotika yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru ini, untuk pengedar narkotika kebanyakan dikenakan pada Pasal 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pada masa sekarang bisnis narkotika adalah bisnis yang menjanjikan dan mengutungkan bagi mereka. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum wilayah Kota Pekanbaru berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran gelap narkotika.²

¹ Sulistyowati Irianto, *et. al.*, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.1.

² Hasil Wawancara dengan *Bapak Iptu Sihol Sitinjak*, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Rabu

Dalam tahun 2010 sampai 2013 bahwa peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dapat di lihat pada tabel berikut ini:³

Tabel I.1
Jumlah Kasus Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh wanita di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah kasus	Pelaku		
			Ibu Rumah Tangga	Wiraswasta	Mahasiswi
1.	2010	12 Kasus	10 Orang	1 Orang	1 Orang
2.	2011	19 Kasus	16 Orang	3 Orang	-
3.	2012	33 Kasus	27 Orang	6 Orang	-
4.	2013	44 Kasus	35 Orang	9 Orang	-
Jumlah		108 kasus	88 Orang	19 Orang	1 Orang

Sumber: Bagian Administrasi Reserse Narkotika Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari data tabel di atas, peredaran narkotika yang dilakukan wanita di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 sampai 2011 meningkat hingga 50% serta pada tahun 2012 meningkat menjadi 70% dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2013 tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh wanita juga meningkat menjadi 44 kasus. Ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita ini selalu bertambah jumlahnya setiap tahun sehingga dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pelakunya didominasi oleh ibu rumah tangga dan disertai mahasiswi.

Dalam pertanggungjawaban peredaran tindak pidana narkotika, harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk diteliti yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Wanita yang terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

Tanggal, 05 desember 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³ Hasil Wawancara dengan *Bapak Iptu Sihol Sitinjak*, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal, 05 desember 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.71.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pertanggungjawaban pidana wanita yang terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis, khususnya terhadap tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh

wanita yang dalam hal bentuk pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba, hambatan dalam pertanggungjawaban pidana dan upaya dalam mengatasi hambatan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh wanita di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Negara secara umum aparat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru secara khususnya dan seluruh aparat penegak hukum yang ada di dalam wilayah provinsi Riau umumnya terhadap tindak pidana peredaran narkoba.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

a) Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si

⁵ Erdianto, *Op.cit*, hlm.53.

pelaku yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁶

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kesalahan, pertanggungjawaban, dan Pidanan adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi:

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya;
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

Pandangan penganut monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja, dan//atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

c) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.

Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor Penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm.65.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986. hlm.8.

Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yakni dibagian Reserse Kriminal Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah ini karena semakin tingginya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh wanita, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁰ Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Kota Pekanbaru.
- 2) Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Pelaku pengedar narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode sensus dan metode purposive*.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.57.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a) **Kuisisioner**

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang di teliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yakni pelaku tindak pidana pengedar Narkotika yang dilakukan wanita di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b) **Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan

ditujukan langsung kepada Kanit dan Penyidik Reserse Narkotika Kepolisian Resor kota Pekanbaru, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

c) **Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. **Analisis Data**

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

F. **PEMBAHASAN**

a) **Pertanggungjawaban Pidana Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Dalam hal pertanggungjawaban pidana para wanita yang terlibat dalam kasus narkotika yang penulis teliti ternyata hal ini terkait dengan prinsip penyertaan. Dalam hal penyertaan, dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu:¹¹

1. Penanggung jawab penuh

¹¹ Erdianto, *Op.cit*, hlm.132.

Dimana orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana tersebut dan diancam dengan pidanan setinggi pidana pokoknya. Termasuk kategori penanggung jawab penuh adalah:

- a. *Dader* (pembuat) adalah penanggung jawab pidana atau orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan tindak pidana baik berupa delik materil maupun formil.
 - b. *Mededader* dan *Medeplager* (yang turut serta) adalah orang yang menjadi kawan pelaku dan *Medeplager* orang yang ikut serta melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/menyebabkan peristiwa pidana tersebut.
 - c. *Doenplager* (yang menyuruh melakukan) adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.
 - d. *Uitlokker* (penganjur) adalah orang yang membujuk orang lain agar melakukan peristiwa pidana atau dinamakan juga perencana *intellectueel dader* dan orang yang dibujuk adalah *uitgelokte*.
2. Penanggung jawab sebagian
- Dimana apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan percobaan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini meliputi:
- a. *Poger* yaitu orang yang melakukan poging (percobaan)
 - b. *Medeplichtige* yaitu penanggungjawab bantuan
- Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa wanita yang terlibat dapat dilompokkan dalam tiga kategori:

1. Penyalahguna/pemakai narkotika
Orang yang menggunakan atau memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal sebagai pecandu atau pemakai dia adalah pelaku sekaligus korban dan seharusnya bagi pecandu narkotika sebaiknya dilakukan rehabilitasi.

2. Pengedar narkotika
Keterkaitan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu mata rantai peredaran narkotika baik nasional maupun internasional. Dalam hal sebagai pengedar dia adalah sebagai pelaku utama karena dia mengetahui jelas apa yang dia edarkan ke pada orang lain.

3. Jual beli narkotika
Suatu perbuatan yang dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil dengan menjual dan membeli dikarenakan untuk motivasi kepuasan diri. Dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh wanita kebanyakan dijatuhi pada pasal 112, 114 dan 127 dan penyebab mereka melakukan peredaran gelap narkotika kebanyakan karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

b) Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Dengan

banyaknya kasus narkoba yang dilakukan oleh wanita yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menandakan bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga yang tidak patuh terhadap hukum narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:¹²

1. Faktor kurangnya jumlah personil penyidik wanita

Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru salah satunya adalah kurangnya kuantitas penyidik wanita dalam tindak pidana narkoba yang bertugas di Kota Pekanbaru.

Faktor wilayah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau yang sangat luas, masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkoba serta ditambah lagi dengan kurangnya kuantitas anggota kepolisian wanita yang

menangani tindak pidana narkoba di Kota Pekanbaru membuat tindak pidana di Kota Pekanbaru sulit untuk terungkap dan sulit untuk diberantas.

2. Faktor kurangnya kualitas personil penyidik

Kualitas aparat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kota Pekanbaru sangat perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pelatihan maupun pembekalan yang diberikan kepada anggota dalam mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkoba dan kebanyakan para penyidik tindak pidana narkoba berpendidikan tamat SMA sehingga pengetahuan tentang teori dalam penegakan hukum tidak maksimal.

3. Faktor kurang terlaksananya tugas preventif dari pihak kepolisian

Tugas preventif kepolisian merupakan melakukan pencegahan, menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar. Ini merupakan salah satu tugas pokok dari kepolisian tetapi dalam hal tindak pidana narkoba tugas preventif ini kurang terlaksana dikarenakan pihak kepolisian selalu bergerak bila adanya aduan masyarakat atau informan.

4. Faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat

Dalam hal ini masyarakat Kota Pekanbaru masih belum terlalu peka dalam peredaran narkoba, masyarakat masih tidak mau tau dan masa bodoh pada tindak pidana ini dan

¹² Hasil Wawancara dengan *Bapak Iptu Sihol Sitingjak*, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal, 12 Mei 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

menganggap hanya aparat kepolisian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberantas peredaran narkotika. Masyarakat akan merasa peka dan perlu tindak pidana ini dilaporkan apabila sudah berdampak ,mengganggu dan merugikan kehidupannya.

5. Faktor kurangnya sarana dan prasarana

Dimana dalam pengungkapan kasus narkotika kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, antara lain kendaraan roda dua maupun roda empat, labkrim untuk mempercepat proses pemeriksaan barang bukti narkotika, maupun detektor atau alat sadap telepon.

6. Sulitnya menemukan Bandar Narkotika dalam Kegiatan *Undercover Buy*

Dalam kegiatan *Undercover Buy* atau pembelian terselubung ini yang di lakukan oleh Satuan Reserse Narkoba menjadi terkendala karena pada saat hendak melakukan suatu penyergapan atau penangkapan kepada bandar narkotika, dengan berdasarkan Informan atau pihak yang bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkotika, pelaku bandar narkotika tersebut sulit untuk di ajak bertemu dengan pembeli terselubung, karena Bandar narkotika tersebut kebanyakan hanya ingin menjual dan bertemu langsung melakukan transaksi narkotikanya dengan orang-orang yang biasa atau telah lama

berlangganan dengannya, sehingga hal ini yang sulit membuat Satuan Reserse Narkotika untuk melakukan penyergapan langsung dengan Bandar besar narkotikanya.

7. Kurang memadainya Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita

Lembaga Pemasyarakatan wanita adalah salah satu unit pelaksana sistem hukum penjara yang bertugas membina para narapidana khusus wanita. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka agar bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula. Salah satu yang menjadi hambatan di Kota Pekanbaru adalah belum tersedianya Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita. Narapidana wanita yang ada di Kota Pekanbaru masih di gabungkan dengan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, di karenakan dari segi bangunan yang belum ada, dan kapasitas narapidana wanita semakin meningkat sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembinaan narapidana dapat menjadi kurang maksimal.

c) **Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam**

peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terdapat hambatan-hambatan yang menyulitkan pihak kepolisian dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi segala hambatan dalam pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain :

1. Pengajuan penambahan personil penyidik

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sudah besar jaringannya baik secara nasional maupun internasional ,untuk itu diperlukan tenaga atau personil pihak kepolisian yang banyak untuk memberantas tindak pidana ini . sampai saat ini personil masih 20 orang beserta penyidik pembantu. Hal ini mengakibatkan ketidak seimbangan dengan banyaknya kasus peredaran narkotika yang semakin hari semakin meningkat terutama di Kota Pekanbaru.

2. Meningkatkan kualitas dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik.

Pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik merupakan salah satu upaya yang

harus dilakukan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembangan kasus. Kemampuan penyidik yang mencakup ilmu lapangan tidak cukup dalam memberantas tindak pidana narkotika ini tetapi dibutuhkan ilmu teori dimana harus bisa mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga berfikir yang benar.¹³ Pelatihan peningkatan kualitas penyidik dapat difokuskan dengan memberikan diskusi-diskusi atau pengajaran tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani dapat didiskusikan di forum pembelajaran dan pelatihan tersebut dan bagi kepada seluruh penyidik agar setiap penyidik dapat saling bekerjasama dan memberikan masukan sehingga terjadi kesetaraan pengetahuan lapangan maupun teori yang dipelajari.

3. Meningkatkan Patroli dan Razia terhadap tempat-tempat kejadian perkara tindak pidana narkotika

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan semakin besarnya jaringan peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru menurut penulis sebaiknya pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru semakin meningkatkan patroli dan razia-razia ke tempat-tempat kejadian perkara tindak

¹³ Hasil Wawancara dengan *Bapak Bripka Juniarto Gultom, SH* Anggota Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal, 12 Mei 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

pidana narkotika atau tempat-tempat yang di curigai sering terjadinya peredaran narkotika seperti wisma-wisma, hotel dan bar sehingga tidak hanya menunggu aduan masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika tetapi pencegahan terhadap semakin maraknya peredaran narkotika dan pemberantasan peredaran narkotika dapat terlaksana.

4. Aparat kepolisian hendaknya selalu memberikan penyuluhan serta pemahaman hukum tindak pidana narkotika dan bahaya-bahaya narkotika.

Dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika di Kota Pekanbaru pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak BNN, maupun BNP untuk memberikan penyuluhan dan pengajaran tentang bahaya narkotika ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Kepada para informan atau masyarakat yang memberi pengaduan pihak kepolisian lebih memberikan perlindungan hukum dan memberikan pengertian bahwa bagi masyarakat yang saudara atau keluarganya pecandu agar segera melaporkannya ke pihak kepolisian sebelum pecandu tersebut tersentuh hukum.¹⁴

5. Menggunakan dengan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia

Terhadap hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kota Pekanbaru, sebaiknya pihak kepolisian mengambil upaya mengatasinya dengan lebih memaksimalkan setiap sarana dan prasarana yang ada, dan untuk sarana dan prasarana yang belum ada, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru agar tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dalam kaitannya menegakkan hukum tindak pidana peredaran narkotika.

6. Pihak Kepolisian Kota Pekanbaru memperluas jaringan dan memperbanyak informan-informan di masyarakat

Pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan dan penyergapan bandar narkotika dalam kegiatan *undercover buy* menurut penulis hendaknya lebih memperluas jaringan kepada masyarakat dimana pihak kepolisian harus memakai masyarakat sebagai informan dan semakin bekerjasama dengan pihak BNN dalam pengungkapan bandar narkotika. Pihak-pihak yang di jadikan informan hendaknya diberikan pengajaran atau pelatihan jual beli narkotika sehingga ketika

¹⁴ Hasil Wawancara dengan *Bapak Iptu Sihol Sitinjak*, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal, 12 Mei 2014, bertempat di Polresta Pekanbaru.

penyidik yang dijadikan sebagai informan tersebut tidak mudah tercurigai oleh pihak pengedar narkoba.

7. Meminta pengajuan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Wanita di Kota Pekanbaru ke Departemen Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasarakatan khusus wanita berguna untuk memberikan pembinaan kepada narapidana khusus wanita. Di Kota Pekanbaru Lembaga Pemasarakatan khusus wanita belum memiliki bangunan tersendiri dan sampai saat ini masih menumpang di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB khusus anak. Hal ini dapat mengurangi sumber daya pihak lapas dalam pemberian pembinaan dikarenakan narapidana wanita masih menumpang di lapas anak sehingga hasil dari pembinaan menjadi tidak maksimal.

G. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terdiri dari pecandu, pengedar, dan jual beli narkoba dan kebanyakan di jatuhi Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana narkoba dikarenakan faktor

ekonomi dan lingkungan dan kebanyakan terpidana tidak terima akan keputusan yang diberikan.

1. Hambatan dalam pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru kurangnya jumlah personil penyidik wanita, kurangnya kualitas personil penyidik, kurang terlaksananya tugas preventif dari pihak kepolisian, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurang memadainya lembaga permsarakatan khusus untuk wanita, serta sulitnya menemukan Bandar Narkoba dalam Kegiatan *Undercover Buy*.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pertanggungjawaban pidana keterlibatan wanita dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pengajuan penambahan personil penyidik wanita, meningkatkan kualitas dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik, meningkatkan Patroli dan Razia terhadap tempat-tempat kejadian perkara tindak pidana narkoba, aparat kepolisian memberikan penyuluhan serta pemahaman hukum tindak pidana narkoba dan bahaya-bahaya narkoba kepada masyarakat, menggunakan dengan semaksimal dan

menambah sarana dan prasarana yang tersedia, serta memperluas jaringan di masyarakat agar lebih cepat memberi informasi ketika dicurigai adanya terjadi sebuah tindak pidana.

b. Saran

1. Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan pelatihan khusus terhadap para penyidik sehingga lebih teliti dalam penjatuhan pasal sebagai sanksi kepada narapidana wanita yang terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika di Kota Pekanbaru.
2. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bersama badan pengurus lembaga pemasyarakatan hendaknya lebih bekerjasama dalam mengajukan permintaan pembangunan Lembaga Permasyarakatan Wanita kepada pemerintah atau kepada Departemen Hukum dan HAM,
3. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan satuan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru hendaknya agar lebih ditingkatkan, terutama terhadap masyarakat Kota Pekanbaru, dengan adanya penyuluhan hukum ini sehingga dapat diketahui modus operandi yang dilakukan dalam peredaran gelap narkotika oleh wanita.

Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru.

Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Daftar Pustaka

Sulistyowati Irianto, *et. al.*, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam*